



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
PELAIHARI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PRODUKSI BIBIT SAPI MADURA
(SOP.13-PT)

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
<p>Dibuat oleh :</p> <p>Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis</p>  <p><u>Yudi Parwoto, S.Pt</u> NIP. 19730309 200801 1 014</p>		<p>Disetujui oleh :</p> <p>Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak</p>  <p><u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u> NIP. 19790630 200312 1 001</p>	

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari
Kepala BPTU-HPT Pelaihari

	Standar Operasional Prosedur			
	PRODUKSI BIBIT SAPI MADURA			
No.Dokumen: SOP.13-PT		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No Revisi	Tanggal	Bab	Uraian Perubahan
00	01-10-2024	Seluruh Bab	Dibuat pertama kali

	Standar Operasional Prosedur			
	PRODUKSI BIBIT SAPI MADURA			
No.Dokumen: SOP.13-PT		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

1. Tujuan

- 1.1. Mengatur mekanisme Proses Produksi Bibit Sapi Madura di BPTU-HPT Pelaihari dapat berjalan efektif dan efisien.
- 1.2. Menjamin bahwa pelaksanaan Produksi Bibit Sapi Madura di BPTU-HPT Pelaihari sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari
- 2.2. SOP ini mengatur tentang :
 - 2.2.1 Seleksi Bibit Sapi Madura

3. Istilah Dan Definisi

- 3.1 **Seleksi** adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
- 3.2 **Uji Performans** adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif yang meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
- 3.3 **Pembibitan** adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
- 3.4 **Rekording** adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan produktivitas, pencatatan silsilah, reproduksi dan manajemen.
- 3.5 **Berat Lahir** adalah berat pedet yang diperoleh melalui penimbangan pada saat kelahiran atau selambat-lambatnya 24 jam setelah induk melahirkan.
- 3.6 **Berat Sapih** adalah berat sapi yang diperoleh melalui penimbangan pada umur 205 hari atau distandarisasi pada umur 205 hari.
- 3.7 **Berat Umur 1 Tahun** adalah berat sapi yang diperoleh melalui penimbangan pada umur 365 hari atau distandarisasi pada umur 365 hari.

	Standar Operasional Prosedur			
	PRODUKSI BIBIT SAPI MADURA			
No.Dokumen: SOP.13-PT		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

- 3.8 **Pejantan** adalah ternak unggul yang memenuhi syarat (teknis, reproduktif dan kesehatan), telah lulus seleksi, digunakan untuk mengawini beberapa ekor induk untuk diambil keturunannya.
- 3.9 **Induk** adalah sapi yang dapat melahirkan anak secara teratur dan anak yang dilahirkan tidak cacat
- 3.10 **Calon Pejantan** adalah Sapi Madura jantan yang berumur 205 hari atau 365 hari serta telah memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan
- 3.11 **Calon Induk** adalah sapi Madura betina yang berumur 205 hari atau 365 hari serta telah memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan.
- 3.12 **Sex Ratio** adalah perbandingan jumlah jantan yang mengawini betina dalam satu kali program perkawinan dalam satu kandang.
- 3.13 **Inbreeding** atau perkawin sedarah adalah perkawinan antara dua atau lebih individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki satu atau lebih moyang bersama dalam 6 generasi ke atas.

4. Referensi

- 4.1 Standar SMM ISO 9001:2015 Klausul 8.1, 8.2, 8.3, 8.5
- 4.2 Pedoman Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (P.SMMAP-BPTU HPT Pelaihari) bagian 8.1, 8.2, 8.3, 8.5
- 4.3 Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4.4 Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4.5 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 4.6 Peraturan Menteri Pertanian No. 101/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik
- 4.7 SNI 7651.2:-2023 tentang Bibit Sapi Potong bagian 2: Madura

	Standar Operasional Prosedur			
	PRODUKSI BIBIT SAPI MADURA			
No.Dokumen: SOP.13-PT		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

5. Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis

6. Pihak Terkait

6.1. Pengawas Bibit Ternak/Penanggung Jawab Sapi dan Pelaksana Sapi

6.2. Medik/Paramedik

6.3. Tim Selektor

7. Dokumen Terkait

Instruksi Kerja Seleksi Bibit Sapi Madura (IK.01.13-PT)

8. Ketentuan Umum

8.1 Seleksi Sapi Madura mengacu pada SNI 7651.2:2023 tentang Bibit Sapi Potong bagian 2: Madura

8.3 Penyapihan sapi dilakukan pada umur 205 hari.

8.4 Kriteria kuantitatif berdasarkan berat badan, tinggi pundak, panjang badan, lingkaran dada, serta lingkaran skrotum untuk calon pejantan

8.5 Kriteria kualitatif berdasarkan warna (tubuh, sekitar mata, telinga, tarsal/metatarsal, dan ujung ekor), postur tubuh dan bentuk tanduk.

8.6 Pengajuan Afkir ternak dengan ketentuan sebagai berikut ;

8.6.1 Ternak berumur 10 tahun keatas

8.6.2 Ternak mengalami gangguan reproduksi yang tidak dapat ditangani atau kemungkinan sembuh sangat kecil sehingga berpengaruh terhadap siklus produksi dan reproduksinya. Penentuan status gangguan reproduksi dilakukan dengan cara Palpasi Rectal oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang Teknis Reproduksi Ternak Ruminansia Besar atau dengan menggunakan alat Ultrasonografi (USG).

	Standar Operasional Prosedur			
	PRODUKSI BIBIT SAPI MADURA			
No.Dokumen: SOP.13-PT		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

- 8.6.3 Ternak memiliki tanda-tanda penyimpangan secara kualitatif atau memiliki kelainan fisik seperti cacat dari bawaan lahir, cacat akibat kecelakaan ataupun karena penyakit.